PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PASIR DI LUBUK TARANTANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:
WEL VIDA
NIM. 1222019

DOSEN PEMBIMBING
Dr. H. Bustamar, S.Ag.,MH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasir Di Nagari Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah",** yang disusun oleh Wel Vida, NIM 1222019, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 24 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc., M.A.
NIP. 198610302020122006

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wel Vida
NIM	: 1222.019
Tempat / Tanggal Lahir	: Lubuk Tarantang / 14 Juli 2023
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasir di Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Juli 2026

Yang menyatakan

Wel Vida

NIM 1222.019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasir Di Nagari Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah" yang ditulis oleh Wel Vida, NIM 1222019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan harga yang terjadi setelah kesepakatan awal antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli pasir. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, pengeluaran biaya untuk upah tukang muat, serta kondisi lainnya yang mempengaruhi biaya operasional penjual. Dalam pelaksanaanya, perubahan harga sering kali dilalakukan setelah pemesanan dilakukan, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan harga, kerelaan parah pihak,serta keabsaan transaksi ditinjau dari prinsip fiqih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli (*al-bai')*, keadilan, dan larangan gharar dalam transaksi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari penjual dan pembeli pasir serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama,* praktik jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang dilakukan melalui tahapan pemesanan, musyawarah dan kesepakatan harga, pemuatan dan pengiriman pasir, serta pembayaran. Pada awal transaksi, harga pasir ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya operasional, biaya transportasi, dan kualitas pasir. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli setelah pasir dimuat ke dalam mobil. Perubahan harga tersebut umumnya dilakukan dengan alasan biaya upah tenaga muat, biaya transportasi, dan pertimbangan lainnya, sehingga harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan penjual mengalami kerugian dan tetap menerima perubahan harga karena faktor kebutuhan ekonomi. *Kedua,* ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik perubahan harga secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan tidak sesuai dengan prinsip akad jual beli yang menekankan kerelaan *(an-taradhin*), kejelasan harga, dan kewajiban memenuhi akad (*wafa' bil 'uqud*). Perubahan harga hanya dibenarkan apabila dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang mengandung unsur ketidak adilan dan keterpaksaan (*ikrah)*, sehingga

bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yang mensyaratkan adanya kerelaan dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi.

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semogah senantiasa tercurahkan buat nabi muhammad zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta, **Pariano,** dan Ibu tercinta, **Yusnibar,** sebagai pahlawan sekaligus penutan penulis yang sudah selalu mengusahakan apapun untuk kehidupan penulis, senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan. Ucapan terimah kasih juga penulis sampaikan kepada Abang tercinta, **Aria Brajanata dan Aldinata,** yang selalau memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Serta Kakak tersayang, **Wasgina,** terima kasih karna sudah mendukung dan terus memberi penulis semangat dalam menjalankan perkuliahan, yang menjadi tempat bercerita dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A, bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum, atas dukungan, fasilitas, serta kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di lingkungan universitas ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapakbapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Ibu Afdilla Nisa, Lc., M.A,. serta sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Bapak Hamdani, Lc., M.A. yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran berharga sejak tahap awal hingga penelitian ini selesai.
4. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, atas

ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

5. Untuk teman seperjuangan penulis, yang penulis temui dari awal perkuliahan, tepatnnya teman-teman dari progam studi Hukum Ekonomi Syari'ah, terima kasih banyak sudah berjuang dengan penulis dari awal perkuliahan sampai dengan tahap yang sekarang, terima kasih sudah mau berproses bersama dalam melewati suka dan duka perkuliahan ini sampai jumpa di titik tebaiknya takdir Allah SWT. Dan untuk pihak yang telah membantu baik moril sertaa materil.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya.

Bukittinggi, Juni 2026

Penulis

Wel Vida

NIM, 1222019

DAFTAR ISI

ABSTRAK .....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGATAR .....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI..... 8
BAB I PENDAHULUAN .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang Masalah.....***Error! Bookmark not defined.***

B. Rumusan Masalah.....***Error! Bookmark not defined.***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....***Error! Bookmark not defined.***

D. Tinjauan Kepustakaan .....***Error! Bookmark not defined.***

E. Penjelasan Judul.....***Error! Bookmark not defined.***

F. Metode Penelitian .....***Error! Bookmark not defined.***

G. Sistematika Pembahasan.....***Error! Bookmark not defined.***

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH**Error! Bookmark not defined.**

A. Pengertian jual beli.....***Error! Bookmark not defined.***

B. Dasar Hukum Jual Beli.....***Error! Bookmark not defined.***

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....***Error! Bookmark not defined.***

D. Kedudukan Hukum Jual Beli.....***Error! Bookmark not defined.***

E. Jual Beli Yang Dilarang .....***Error! Bookmark not defined.***

F. Prinsip Keadilan, Kerelaan, *dan Larangan Gharar dalam Jual Beli*..***Error! Bookmark not defined.***

BAB III KONSEP HARGA DALAM FIQIH MUAMALAH ...**Error! Bookmark not defined.**

A. Pengertian Harga .....***Error! Bookmark not defined.***

B. Dasar Hukum Harga.....***Error! Bookmark not defined.***

C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Fiqih Muamalah ... ***Error! Bookmark not defined.***

BAB IV PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PASIR DI LUBUK TARANTANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH **Error! Bookmark not defined.**

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang ***Error! Bookmark not defined.***

B. Praktek Perubahan Harga Dalam Jual Beli Pasir di Nagari Lubuk Tarantang .....***Error! Bookmark not defined.***

C. Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Pasir di Nagari Lubuk Tarantang Menurut Fiqih Muamalah .....***Error! Bookmark not defined.***

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....***Error! Bookmark not defined.***

B. Saran .....***Error! Bookmark not defined.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari lubuk tarantang merupakan sebuah nagari yang banyak menghasilakan pasir, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian dengan mengumpulkan pasir untuk di jual. Kegiatan ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Pasir yang dikumpulkan biasanya berasal dari aliran sungai di sekitar nagari, kemudian di jual kepada para pembeli untuk kebutuhan pembangunan. Dengan adanya sumber daya alam tersebut, perekonomian masyarakat Nagari Lubuk Tarantang pun sangat bergantung pada hasil penambangan pasir.

Pasir adalah salah satu bahan bangunan yang sangat penting untuk membangun rumah dan jalan untuk industri kontruksi. Pasir yang dihasilkan dari sungai ini memiliki kualitas pasir yang bagus, karena sungai masih asri dan dijaga oleh masyarakat sekitar.

Jual beli pasir pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya yang secara yuridis normatif dibolehkan dalam *syari'ah*. Selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam jual beli, sebagamaina firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa ayat 29 :[1]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "*wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa peniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk tidak menyalagunakan harta milik satu sama lain kecuali untuk bisnis yang dilakukan untuk kesenangan bersama. Allah juga mengharamkan ribah dan melegalkan jual beli seperti yang disebutkan pada suroh Al-Baqarah 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya *: " Orang-orang yang memakan (bertransakai dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena keserupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba) lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".*

[1] Hidayatul Azkiya, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam,* Al Rasyat, vol. 1, 2022, hal. 69

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum *muamalah maliah* memiliki rukun dan syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berakat. Dalam perspektif fiqih muamalah, jual beli merupakan akad yang dibolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, serta dilaksanakan atas dasar keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara para pihak[2]. Praktek jual beli harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Agama Islam sudah mengatur segala cara dalam melangsungkan kegiatan serta aktivitas keseharian manusia, seperti dalam *bermuamalah*[3]. Syarat barang yang dijual itu adalah milik sendiri dan barangnya itu halal, bukan barang curian, dan barang yang dijual itu harus dibayar sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Keadilan dan kejujuran sangat diutamakan dalam melaksanakan jual beli. [4]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'.* Secara umum rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun rukun dari jual beli ada tiga yaitu, kedua belah pihak yang berakat (*Aqid*) atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). *Ijab* dan *Kabul*, dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang memilikinya

[2] Enang Hidayat, *Fiqih Muamalah (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 15.
[3] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indinesia*, (Yogyakarta Gajah Madauniversitay Press), hal. 40
[4] Qmarul Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 52.

adalah pembel.[5] Dengan demikian, penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali. Adapun ma'qud yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). [6]

Sedangkan syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain yaitu, *pertama*, ada penjual dan pembeli, jaual beli harus meibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua bela pihak harus memiliki kepastian hukum untuk melakukan transaksi, yang berarti mereka harus dewasa dan berakal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, maka transaksi dianggap tidak sah. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli harus memiliki kemampuan untuk memebeli. *Kedua*, objek transaksi yang jelas, barang atau jasa yang di perjual belikan harus jelas dan diketahui oleh kedua bela pihak. *Ketiga*, harga yang disepakati, harga jual beli harus ditentukan dan disepakati oleh kedua bela pihak. Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan. *Keempat*, kesepakatan atau akad, jual beli harus dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Kelima, tidak ada unsur yang dilarang, transaksi

[5] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 34

[6] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 196

jual beli harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam islam, seperti riba, gharar, dan penipuan. [7]

Harga merupakan unsur yang penting dalam setiap akad jual beli. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam suau transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqih mengartikan harga adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen atau pun konsumen.[8]

Beda hal nya transaksi jual beli di Lubuk Tarantang, menurut Ahmad sehari-hari berprofesi sebagai pengumpulmpasir mengatakan bahwa bahwa para penjual menjual sistem kubik dengan harga Rp.150.000–Rp. 200.000 permobil. Jika cuaca panas harga pasir sebesar Rp.200.000 permobil karena pasir susah di dapatkan dan apabila musim hujan harga pasir sebesar Rp.150.000 permobil karena air meluap sehingga banyak mengeluarkan pasir yang bagus, tidak susah di temui dan banyak orang yang mendapatkan pasir. Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan peneliti di Nagari Lubuk

[7] Nabila Azrilia Syarah, dkk, *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Mumala dan Implikasinya Tehadap Ekonomi Syariah*, Hikmah, vol. 1, No. 4, 2024, hal. 115-116

[8] Samsul Effendi, *Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam,* (Jakarta), 2020, hal. 27

Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, mengenai harga pasir, peneliti menemukan bahwa harga pasir adalah Rp.200.000 per mobilnya. Jual beli pasir ini menggunakan mobil L300 sebagai alat untuk mengukur pasir, ditaksir sebanyak 2 kubik per satu mobil.

Apabila pasir sudah banyak terkumpul masyarakat menjualnya langsung ke toke dengan menelepon toke untuk membeli pasir yang dikumpulkan tersebut. Setelah toke sampai di tempat, pasir tersebut dimuat kedalam mobil pembeli (toke), pembeli memberi uang yang tidak sesuai atau dijanjikan tadi, pembeli mengurangi harga sesuai kesepakatan awal. Penjual komplen tetapi pembeli tetap membeli dengan harga yang tidak sesuai kesepakatan. Penjual tetap mengambil uang tersebut karena untuk kebutuhan seperti makan, biaya sekolah, dan lain sebagainya.[9]

Apakah dalam praktik jual beli pasir di Lubuk Tarantang sudah terdapat keseimbangan kewenangan antara pembeli dan penjual? Ataukah justru ada pihak yang lebih dominan dalam menentukan harga, kualitas, dan mekanisme distribusi komoditas tersebut? Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol atas penetapan harga pasir, apakah mengikuti kesepakatan bersama atau sepenuhnya ditentukan oleh penjual? Bagaimana dengan transparansi takaran dan kualitas pasir yang diperjualbelikan, apakah pembeli memiliki ruang untuk melakukan komplain atau negosiasi? Selain itu, apakah aktivitas jual beli ini telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku, atau masih terdapat praktik yang merugikan salah satu pihak? Pertanyaan-

[9] Ahmad, 06 September 2025. Jam, 10.00 WIB

pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji guna melihat apakah relasi antara pembeli dan penjual pasir di Lubuk Tarantang telah berjalan secara adil dan proporsional.

Akad jual beli menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi karena di dalamnya tercakup kesepakatan tentang barang, harga, dan kerelaan kedua pihak. Misalnya, dalam jual beli pasir di Lubuk Tarantang, pembeli dan penjual sepakat satu truk pasir dijual Rp150.000. Kepemilikan berpindah sah karena akad terpenuhi. Namun, jika pembeli secara sepihak menurunkan harga menjadi Rp100.000 tanpa persetujuan penjual, perubahan harga tersebut merusak akad dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perpindahan kepemilikan menjadi dipertanyakan.[10]

Perubahan harga menimbulkan persoalan tersendiri dalam transaksi pasir di Nagari Lubuk Tarantang, menumbulkan persoalan dikalangan pengumpul pasir. Karena harapan mereka tentang harga yang di sepakati tidak sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga mereka protes sampai adanya perselisihan. Namun penjual tidak bisa berubuat banyak karena perekonomian mereka bergantung kepada pasir yang di jual nya.

Dalam *fiqih muamalah* pertanyaan ini tentu menimbulkan permasalahan tentang keabsahan jual beli. Harga yang disepakati tidak sesuai, oleh karena itu riset ini dilakukan untuk menjawab persoalan utama, bagaimana perubahan harga masalah utama yang di permasalahkan dalam

[10] Adji Prakoso, *Yurisprudensi MA : Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba*, (Jakarta), 2022. hal. 4

judul **"Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Pasir di Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang?
2. Bagaimana perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang menurut *Fiqih Muamalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktek perubahan harga dalam jual beli pasir Nagari Lubuk Tarantang.
   b. Untuk menganalisis dan menjelaskan perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang menurut Fiqih Muamalah.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan mengenai praktek perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang.
   b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti dan pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teiti. Untuk menambah

koleksi buku diperpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang tema jual beli sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, studi perubahan harga dalam jual beli diantara penelitia, Tri Putra Al Pirdaus yang berjudul, *"Praktek Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam"*, 2022. Disimpulkan bahwa dalam yang digunakan pada praktek jual beli batu dan pasir dengan sistem kibikasi yang terjadi di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur sudah sah menurut hukum islam karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli pesanan atau salam.[11]

Ahmad Khoiri Anwar dengan judul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras di Desa Gnuneng Kecamatan Puhpelem Kabupataen Wonogiri",* 2021. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik akad jual beli pasir tras di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang merupakan unsur yang harus ada dalam akad. Dan objek jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem

[11] Tri Putra Al Pirdaus, Praktek Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam, *(Skripsi)*,UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena salah satu syarat sahnya jual beli yang harus terpenuhi terkait objek jual beli.[12]

Nurul Rahmadani dengan judul, *"Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem)",* 2023. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif Hukum Islam di Desa Ledan Kecamatan Bastem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam perspektif Hukum Islam di Desa Ledan dan untuk mengetahui faktor dan dampak yamg melatarbelakangi terjadinya sistem jual beli tersebut.[13]

Dwi Nur Afifah dengan judul, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan",* 2012. Dalam penelitian ini penulis temukan kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas islam.[14]

Meskipun komoditi yang di teliti diatas sama dengan yang akan saya teliti dengan judul, Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasi di Lubuk Tarantang Perspeketif *Fiqih Muamalah*. Penelitian ini berbeda dengan

---

[12] Ahmad Khoiri Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras di Desa Gnuneng Kecamatan Puhpelem Kabupataen Wonogiri, *(Skripsi)*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

[13] Nurul Rahmadani, Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem), (*Skripsi)*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

[14] Dwi Nur Afifah, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *(Skripsi)*, IAIN Sunan Ampel , 2012.

penelitian terdahulu seperti , lokasinya berbeda dan substansi berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi, "Perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang perspektif Fiqih Muamalah", maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dianggap perlu untuk menghilangkan keraguan dalam membacanya. Kata-kata tersebut antara lain kata , perubahan harga, jual beli, pasir, perspektif, fiqih muamalah.

Pertama, perubahan harga yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. [15]

Selanjut, Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat caracara yang telah di tetapkan-*syara*'. Hukum jual beli ialah halal

[15] Klaasvakumok J. Kamuri dkk, Manajemen Perubahan (Kupang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 5

atau boleh. Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)". Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran)". Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah *Ya'qub* dalam bukunya , Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu".[16]

Selanjutnya, Pasir dan kerikil adalah agregat tak terkohesi yang tersusun dari fragmen- fragmen sub-angular atau angular yang berasal dari batuan atau mineral yang belum mengalami perubahan. Pasir merupakan partikel yang berukuran kurang dari 1/8 inch, sedangkan kerikil berukuran 1/8 sampai dengan 6 atau 8 inch. Kerikil termasuk fraksi sangat kasar, yang terdiri atas pecahan-pecahan batuan yang tersusun dari satu atau lebih mineral. Pecahan pecahan tersebut mungkin berbentuk angular, sub-angular, bulat atau datar. Dapat berada dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang menunjukan tanda-tanda pelapukan berat, dapat bersifat kokoh atau rapuh, pasir merupakan fraksi kasar.[17]

Selanjutnya, Perspektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, pengertian perspektif yang pertama adalah cara melukiskan suatu

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 68-69
[17] Asrtid Dwi, *Perubahan Pasir* , (Jakarta, 2014). Hlm. 8

benda pada permukaan yang mendatar sebaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), dan pengertian perspektif yang kedua adalah sudut pandang ataupun pandangan. Adapun pengertian perspektif menurut Joel M Charon adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorangan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.[18]

Selanjutnya, *Fiqh* merupakan ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*. Sedangkan Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *muamalah* dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi Pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli,

[18] Kuswaya Wihardit, *Hakikat dan Konsep Perspektif Global,* (Yogyakarta, 1990), hlm. 10

utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.[19]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Sumber utama penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial secara komprehensif melalui proses interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui komunikasi intensif dengan masyarakat Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, khususnya dengan masyarakat yang bekerja sebagai pengumpul atau penjual pasir untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam.[20]

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder**.** Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui hasil observasi dan wawancara mendalam di lapangan.

---

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: Team Counterpart Bank Maumalah Indonesia, 1999), Hlm 5

[20] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* vol. 44(Banjarmasin : antasari press, 2011). Hlm 15

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer adalah masyarakat Lubuk Tarantang yang bekerja sebagai pengumpul atau penjual pasir, karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai penunjang dan diperoleh melalui berbagai sumber tambahan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel, serta dokumen atau arsip adat yang membahas tentang praktek jual beli pasir.

Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan agar analisis terhadap *praktek perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir* dapat dilakukan secara komprehensif, baik dari segi praktik maupun dari sudut pandang fiqih muamalah.[21]

3. Metode Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan informansi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian melalui pengajuan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur.

      Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan transaksi jual beli pasir tersebut. Seluruh hasil wawancara dicatat dan kemudian

[21] Syafrizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Manajemen Dan Bisnis,* (Medan: Usu Press, 2023). Hlm 6

ditranskripsikan secara sistematis ketika peneliti telah berada dalam tahap analisis data.

Pada prinsipnya, wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi penelitian; namun, apabila terdapat kendala waktu atau situasi tertentu, komunikasi dapat dilakukan melalui media daring seperti panggilan video atau pesan instan.[22]

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomenal yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang autentik mengenai perilaku, tindakan, maupun situasi sosial yang terjadi secara alami tanpa adanya rekayasa.[23]

Dengan observasi, peneliti mampu menangkap makna yang muncul dari realitas sosial secara lebih mendalam. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik kedua tradisi tersebut, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga nilai-nilai sosial yang religious yang terkandung di dalamnya. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahamam empiris mengenai sejauh mana praktik perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir selaras atau berbeda dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang berlaku.

c. Metode Pengolahan dan Analisis Data

[22] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," 194–95.
[23] Sugiyono, 203.

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Mencatat kembali data-data tersebut dengan melakukan pentaskripan hasil wawancara dan juga observasi. Hasil wawancara atau observasi yang berbahasa selain Bahasa Indonesia akan dituliskan sesuai bahasa aslinya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indoensia.
b. Menkategorikan data sesuai dengan jenis pertanyaan.
c. Menuliskan hasil pencarian data pada laporan hasil penelitian dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan. Selain analisis deskriptif, penulis juga metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang umum.[24]
d. Pedoman Penulisan

   Penulisan skripsi ini secara umum berpatokan kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinngi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Pembahasan

[24] Demeria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian,* (Jakarta: uki press, 2023). Hlm 54-55

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada Bab II**,** penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai konsep jual beli dalam perspektif fiqih muamalah. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang digunakan untuk menilai dan menganalisis permasalahan yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan. Pembahasan mengenai jual beli dalam islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli yang mendukung keberlakuannya, macam-macam jual beli, dalam kaitannya dengan praktik sosial masyarakat. Kajian teori ini menjadi acuan dalam memahami bagaimana nilai-nilai jual beli dapat dipertimbangkan dalam kerangka hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan

dijelaskna tentang kematian dalam Islam dan pertentangannya. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain fiqih muamalah, pengertian fiqih muamalah, dali-dalilnya.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan jual. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungkan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang praktek perubahan harga dalam transaksi jual beli pasir di Lubuk Tarantang perspektif fiqih muamalah tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian jual beli

Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukan adanya dua perubahan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadi peristiwa jual beli.[25]

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya , yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[26]

Menurut ulama *Malikiyah* jual beli adalah perikatan (transaksi tukar – menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar – menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua bela pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[27]

---

[25] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). Hlm. 128
[26] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : Gaya Media Pratam, 2007). Hlm. 111
[27] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan,* (Bandung : Pustaka Setia, 2014). Hlm. 47-48

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (2) menyebutkan *"ba'i"* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang.[28]

Perjanjian jual beli di atur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah " sesuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".[29]

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang di dasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

   Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

   اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

   Artinya : "…*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"* (Q.S. Al-Bqarah (2) : 275).

[28] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008). Hlm 14

[29] Pasal 1457, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.[30]

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi.

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu "akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam

[30] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538

jual beli, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang syubhat (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram).

2. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ رواه االبزار والحاكم –

Artinya *: "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).*[31]

3. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan *mazhab* telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.[32]

Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta *ijma Ulama*, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya

[31] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bazzar dan Alhakim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam,* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 669

[32] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015). Hlm 22

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut *ulama Hanafiyah*, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[33]

Sementara itu, menurut *jumhur* ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual-pembeli), ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[34]

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.[35]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukak Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakat

   Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*,

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.
[34] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 115.
[35] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*..., h. 140.

menurut *ulama Hanafiyah*, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (*mukallaf)*. Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.[36]

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ulama *Fiqih* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.[37]

Terlebih *ijab qabul* juga menjadi pernyataan baik dari penjual dan pembeli yang dapat mengikat keduanya. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak penjual yang berkaitan

[36] Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*..., h. 142-144
[37]Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*..., h. 145.

dengan obyeknya baik dari segi harga, kualitas maupun yang lainnya. Sementara itu *Qabul* adalah pernyataan dari pembeli untuk menjawab pernyataan *ijab* penjual.

c. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'.* Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam *aib'* :

1. Ketidak jelasan (*Al-jahalah*), yaitu ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesailkan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yakni : ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidak jelasan harga; ketidak jelasan masa (tempo); dan ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
3. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli

semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4. Penipuan (*Al-Gharar*) yaitu penipuan dalam sifat barang.
5. Kemudharatan (*Adh-Dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.
6. Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. [38]

D. Kedudukan Hukum Jual Beli

1. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Maka akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak. Beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syari'ah maupun dalam dunia bisnis, antara lain;

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 190-193.

a. Jual beli lewat *maklar* (perantara), jual beli ini dipandang sah jika *maklar* hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat fee dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
b. Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.[39]

2. Jual beli fasid

Jual beli *fasid* merupakan transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan seperti; jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak *(ahliyah*) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Akan tetapi, dalam jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam , dimana dapat berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Jual beli *fasid* terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu:

a. Jual beli dimana barang/benda yang diperjualbelikan tidak jelas/pasti
b. Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa untuk masa mendatang;

[39] Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), hal. 71-73

c. Jual beli barang tidak terlihat pada waktu akad atau bisa dikatakan ghaib;
d. Sistem pembayaran yang dilakukan pada jual beli ditunda
e. Jual beli yang dilaksanakan seseorang yang menyimpang dalam hukum Islam.
f. Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan.[40]

3. Jual beli batal

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli batal :

a. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
b. Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang haram untuk di manfaatkan oleh *syara'* bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamar.[41]

E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi

[40] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat*), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). Hlm. 147

[41] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat*)…. Hlm 73-74

dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
    a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.[42] Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
    b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.[43]
    c. Jual beli bersyarat, Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat

[42] Imam Taqiyuddin, dkk, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2012) . hlm. 170 .
[43] Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqih al-Islam,* (Bandung, 2018), hlm 97

anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual-belikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".[44] Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

[44] Hendri Suhendri, *Kitab Fiqih*, (Jakarta , 2016), hlm 92

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.[45] Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka

[45] Sayyid Sabiq, *Terjemah Falsafah dan Hilmah Hukum Islam, penerjemah: Hadi Mulyo,* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 375.

keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.[46]

F. Prinsip Keadilan, Kerelaan, dan Larangan Gharar dalam Jual Beli

Prinsip Keadilan dalam jual beli berarti menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ini mencakup ketepatan takaran, timbangan, serta penetapan harga yang objektif. Islam melarang keras segala bentuk kecurangan yang merugikan salah satu pihak. keadilan dalam hukum syariah memiliki dimensi yang luas. Para pihak yang terlibat harus melakukan transaksi dengan transparansi dan kejujuran. Hal ini berarti bahwa harga jual harus jelas, tidak menimbulkan ketidakpastian, dan tidak melibatkan penambahan biaya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, para pihak harus memelihara nilai keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks digital, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan baru seperti asimetri informasi, ketidakpastian kualitas produk, dan kompleksitas mekanisme pembayaran.[47]

Adapun etika dalam jual beli Dalam agama Islan selain kelebihan yang dimilikinya mengenai ibadah. Islam juga mengatur tentang konsep sosial yang di terapkan dalam segala sendi kehidupan manasia sehari-hari. Konsep sosial dalam Islam sangat jelas memberikan

[46] Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prepektif Maqashid Al Syariah,(Jakarta: Kencana Prenamedia Grup,2014),h. 201

[47] Nisa, K. F., Azahra, P. A., & Muhiban. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli followers di media sosial Instagram. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 2(3), 437–447

batasan dan kemampuan manusia untuk berintegrasi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma, etika, dan moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang di dalamnya menganut tentang bagaimana manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatan yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam intraksi bermuamalah secara mikro mengatur sebuah penpindahan kepemilikan antara yang satu dengan yang lainya yang disebut dengan jual beli Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.[48] Demikian pula semestinya seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraih oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Dalam etika berbisnis seperti yang telah di teladani oleh Rasulullah SAW, yang mana sewaktu mudanya Rasulullah berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai siddiq, amanah. tabliq, dan fatanah, serta nilai moral dan keadilan.[49]

---

[48] Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm 36

[49] Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm 288

Dalam agama Islam sifat yang diajarkan dengan segala akhlak yang mulia merupakan suatu sifat yang mesti sebenarnya diterapkan oleh pengusaha produsen maupun konsumen atau penjual maupun pembeli, seperti sifat-sifat jujur, herbuat baik kepada orang tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, berlaku hemat. menerima apa adanya dan sederhana, berprilakuan baik, kebenaran, pemaat, keadilan, keberanian, malu, berterima kasih, pemyantun, rasa sepenanggungan, dan kuat adalah sifat yang mesti harus diterapkan oleh umat Islam dalam bermasyarakat.[50] Sifat inilah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Sebagai contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dan setelah menjadi nabi berupa sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataan bahwa: "Dia tidak putus asa kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia," suatu hal yang teramaat besar sifatnya dalam sumbangsihnya membangun peradaban dunia sampai sekarang ini. Sifat kemuliaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi simbol atau kode etik atau akhlak yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Adapun sifat dan perilaku disebutkan sebagai etika dalam jual beli antara lain adalah:

---

[50] Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm 41

1. Kejujuran

   Cakupan dalam kejujuran ini adalah saangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat dan lain-lain.

2. Tidak Bersumpah Palsu

   Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam, apalagi dengan tujuan agar barang dagangannya cepat laku dan habis terjual. Dalam Islam sangat melarang seperti itu dikarenakan termasuk pekerjaan yang menipu.[51]

3. Amanah

   Amanah ialah bentuk masdar dari amuna, ya munu yang artinya bisa dipercaya. Dalam amanah juga memiliki arti pesan, perintah atau wejengan. Dalam kajian fikq, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan dengan harta benda.

4. Takaran Yang Benar

   Menakar yang benar dengan sesuai dianggap tidak mengambil hak milik orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan

[51] Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm 288

dan ini adalah perintah dari Al-qur'an yang terdapat dalam surah Al-Muthaffifiin.

5. Gharar

   Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, dengan kata lain disebut dengan belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentuk spekulatif yang disebut dengan istilah juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.[52]

6. Tidak Melakukan Judi

   Dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian, jika tidak maka pembelian tidak akan terjadi, namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.[53]

---

[52] Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Kontenporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 93-95

[53] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an Tentang Erika dan Bisnis*, (Jakarta: Selembah Diniyah, 2002), 156-157

7. Tidak melakukan al-ghab (Penipuan) dan tadlis (menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).[54]
8. Menjauhi Ikhtikar (penimbunan barang)

   Penimbunan tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena baarang yang dibutuhkan tidak ada di pasar, tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
9. Saling Menguntungkan

   Dalam prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seseorang produen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus serta memuaskan, maka dalam hal ini sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
10. Larangan Menjual Barang Yang Haram

    Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah

[54] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, hlm 158

dari jual beli atau bahkan berbahaya kepada konsumen yang membelinya.

11. Larangan Mengambil Riba

    Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihaan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berada takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.

12. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli, yang pertama tiba-tiba datang pembeli dan yang kedua datang dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan terhadap pembeli kedua, hal ini dilarang oleh agama Islam.

13. Larangan berjualan ketika di kumandangkan azdan Jum'at.

    Hal ini berdasarkan Al-qur'an pada surah Al-Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azdan Jum'at haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah Jum'at.[55]

    Dari poin-poin yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etika yang menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Dapat disimpulkaan bahwa ini bertujuan untuk mengaagaa terlindungnya hak dan

[55] Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Kontenporer,* hlm 109

kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.

Prinsip Kerelaan (*An-Taradin*) Transaksi dianggap sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka (konsensus). Tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau manipulasi yang membuat salah satu pihak merasa "terpaksa" setuju. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Gharar memiliki implikasi penting dalam transaksi ekonomi Islam. Transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam jual beli. Dalam Islam, transaksi yang sah harus memenuhi kriteria akad yang jelas, dimana semua pihak memahami secara transparan barang yang dijual, harganya, serta syarat-syarat yang terlibat. Ketidak jelasan atau spekulasi dalam transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Contoh-contoh Transaksi yang Mengandung *Gharar*:

a) Jual beli yang tidak jelas: Seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum dipastikan keberadaannya.

b) Transaksi spekulatif: Bentuk transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi, misalnya perdagangan saham dengan risiko sangat tinggi yang menyerupai perjudian.
c) Asuransi Konvensional: Beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, karena pihak tertanggung tidak mengetahui dengan pasti kapan dan bagaimana manfaat akan diterima, sehingga mengandung unsur spekulasi.[56]

Ibnu Talmiyah mengemukakan konsep gharar terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama yaitu resiko yang mengandung keraguan, kemungkinan dan ketidakpastian secara dominan.
2. Kelompok kedua yaitu unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Imam malik mengemukakan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan belum diketahui kualitas maupun kadarnya oleh pembeli apakah barang itu kualitas baik dan buruk seperti jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut imam malik jual beli seperti adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. Kemudian, menurut Ibnu

[56] Muthia Azzahra, dkk, Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam,* Volume. 1, No. 4, Desember 2024, hlm 149.

Hazim, terdapat gharar dalam suatu jual beli itu apabila sipembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya maupun kualitas atau kadar.[57]

Dari definisi di atas yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* dalam hal ini jual beli atau transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep gharar dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.[58]

Adapun dasar hukum gharar dalam kita suci Al-Qur'an yang mana sudah dijelaskan secara detail Allah SWT telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (gharar) dalam setiap bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin daları bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak

---

[57] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 104

[58] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), hlm 76

semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 152:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ....

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya."

Dalam sistem gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Padahal Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sebagaimana disebutkan dalam dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Dan hadis Rasullulah yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar adalah yang artinya, [59]

عن أبي هريرة قال نهى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغرر (رواه أحمد)

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar" (HR Ahmad)

[59] Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi*), hlm 100-101

Dengan melihat dalil-dalil di atas, maka cara-cara yang haram sermanik segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukuns alam serta ajarannya dilakukan dengan salah dan tak bermoral. "Bienis mencakup semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan perti perdagangan, komersial, industri, dan sebagainya. Bahkan ada suhagian ulama menyatakan bahwa semua transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam perjudian, di mana dalam perjudian itu setiap peserta diperdaya oleh harapan harapan yang menyesatkan akan "kemenangan".

Tak seorang pun menyetujui kecurangan, maka orang tersebut akan menolak dan membatalkan transaksi Allah dan Rasulullah Saw. judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Sama halnya pada setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas di mana di dalamnya adanya tersebut. Hal ini memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.[60]

Bentuk-bentuk *gharar* menurut ulama dari golongan *mazhab Imam Maliki* membahas lebih spesifik permasalahan tentang gharar dengan berbagai ragamnya, sehingga jenis-jenis gharar dapat dibagi menjadi dua, yang pertama *gharar* dalam sighat akad (kalimat transaksi) dan yang kedua gharar dalam objek transaksi. Adapun pembagian keduanya yaitu:

[60] Ilka Sandela, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh, (*Skripsi*) Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017, hlm 89.

1. *Gharar* dalam *Sighat* Akad

   Gharar dalam *sighat* akad meliputi hal-hal berikut ini :

   a. *Bai'ataini fii he'iah*

      Merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya sabis satu dari dua transaksi tersena (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan "Saya jual komoditi ini kepada Anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit" jawab pembeli ia saya terma. Atan juga transaksi bai'ataini ti be'iah dapat berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti: "Saya jual rumahicu kepada Anda seharga sekian dengan syarat Anda menjual mobil Anda kepada saya dengan harga sekian."

      Jadi, unsur gharar dalam kedua komoditi tersebut relatif ada, baik dalam penentuan transaksi, seperti contoh yang pertama, maupan costol komoditi yang kedua, dengan begitu transaksi bisnis dalam bai'ataini fii bar'dah jelas mengandung unsur gharar, hal ini karena kalimat transaksi yang disepakati dan bukan objeknya yang disepakati.[61]

   b. *Bai urbun*

[61] Burhanuddin, *Etika Individual Pada Moral,(*Jakarta : PT. Reneka Cipta). 2000, hlm 45

Bai' urbun adalah seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika si pembeli jadi mengambil komoditi tersebut, maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon pembeli tidak mengambil komoditi tersebut, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual dan pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

Namun, dalam urbun ini ada dua pendapat yang memberikan keterangan, baik golongan pertama yang mengharamkan urbun ataupun golongan kedua yang membolehkan urban, kedua golongan ini memiliki penjelasan masing-masing mengenai hal ini, sebagaimana hadis yang mereka pegang dalam berpendapat.[62]

عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أَنْ رَسُولُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نهي عن نبع العربان

Artinya: "Dari Asmr the Syu aib dari ayahnya dari kakulorva bakwasanya Rasullulah Saw. Melarang jual beli urbun .

Adapun hadis yang membolehkan adalals yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya sebagaimana berikut:

عن زَيْدِ ابن أسلم أنه سئل رَسُولُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعِرْبَانِ فِي البيع قاحلة

[62] Hariman Surya Siregar dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta), hlm 102-103

Artinya: "Dari Zaid Ibn Aslam bahwasanya ia telah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang jual beli urbun, maka Rasulullah saw memebolehkannya".

Adapun letak unsur gharar pada uang muka ini menurut ulama yang mengharamkannya, bahwa dalam urbun terletak unsur gharar dan risiko serta memakan harta tanpa adanya Twadh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah.

c. *Bai alhashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah*

Bai alhashah adalah suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan lemparan hashah (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.[63]

Bai al-mulamasah adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar-menawar atas sautu komoditi. kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak), maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. *Bai al-munabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada Anda, maka transaksi jual beli

[63] Hariman Surya Siregar dkk, *Fiqih Muamalah*, hlm 104

harus berlangsung di antara kitu Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang melarang *bai alhaahah, bai'al-mulamasah*, dan *bai al-munabadzah*.

وعن أنس قال: نهى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَا ضرة والمنابرة والملامسة والمُزابنة (رواه البخاري

Artinya: "Dan dari Anas ia berkata: Nabi Saw, melarang muhaaqalah, mukhaadiarah, mulamasah dan muzaabanah." (HR Bukhari)

Dari hadis dan penjelasan di atas tersebut, maka ketiga macam transaksi ini relatif mengandung unsur gharar dalam kalimat transaksinya, hal ini karena pernyataan penjual tentang lemparan batu kecil, sentuhan terhadap baju, dan lemparan komoditi dijadikan dasar berlangsungnya transaksi, maka sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut termasuk jenis Qimar (perjudian).

d. *Bai al-Muallaq*

Bai al-Muallaq adalah suatu transaksi jual beli di mana keberlangsungannya bergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti) instrumen-instrumen yang ada dalam taktik (pernymatan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkalo seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "Saya akan menjual rumahka kepada

Anda dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepada saya."

Jadi, dengan melihat penjelasan di atas bahwa unsur gharar pada akad jual beli al-muallaq ini terdapat pada ketidakjelasan transaksi yang akan dilaksanakan, jika salah satu pihak berubah pikiran, maka transaksi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sehingga ini akan merusak transaksi yang akan dilaksanakan.

e. *Bai al-mudhaf*

Bai al-mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah perkataan seorang penjual kepada pihak lain, "Saya jual rumahku kepada Anda dengan harga sekian pada awal tahun depan." [64]

Unsur gharar yang ada dalam akad mudhaf adalah dari sisi pelaku akadnya. Ketika mereka tidak dapat mengetahui kondisi pasar dan harga di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati. Dan bagaimana pula kerelaan dan maslahat antara keduanya terbangun di saat mekanisme kesepakatan dalam transaksi akan dilaksanakan, padahal

[64] Suhendi , *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2002, hlm 67

keduanya tidak mengetahui kondisi komoditi pada masa yang akan datang.

2. Gharar dalam objek transaksi

   a. Ketidakjelasan Jenis Objek Transaksi

      Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidak jelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan atas zat, macam, dan sifat atau karakteristik objek. Jadi, dalam transaksi ini unsur gharar yang terkandung di dalam transaksi ini harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi sehingga tidak menimbulkan gharar.

   b. Ketidak jelasan dalam Macam Objek Transaksi

      Ketidak jelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidak absahan tersebut karena mengandung unsur gharar yang banyak. Salah satu contoh yaitu, "Saya jual kepada Anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis binatang yang ditawarkan. apakah ia termasuk jenis onta atau kambing, maka transaksi semacam ini rusak karena adanya unsur gharar dalam hal macam objek transaksinya.[65]

[65] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta) 2004, hlm 77

c. Ketidak jelasan dalam Sifat dan Karakter Objek Transaksi

Para ulama fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat-sifat dari objek transaksi agar sebuah transaksi menjadi sah, tetapi menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksinya, baik itu komoditi. ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Berbeda halnya dengan ulama mazhab Syafi'i, mazhab ini mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah, di antaranya adalah: dalam transaksi pesanan (salam), maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang, dan harus adanya hiyar ruyah dalam transaksi sehingga dapat mengurangi penipuan.

d. Ketidak jelasan dalam Waktu

Ketidak jelasan dalam waktu hampir semua ulama fikih tidak ada yang berselisih, jika transaksi tersebut dilakukan secara adanya pertangguhan waktu dan waktu pembayarannya jelas, maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Beda halnya dengan transaksi yang tidak adanya kejelasan dalam waktu pembayarannya. Hal ini karena transaksi tersebut tidak adanya kejelasan yang pasti dan dapat merugikan salah satu pihak.

e. Ketidak mampuan dalam Penyerahan Objek Transaksi Para ulama ahli fikih sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnya transaksi ini. Jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka transaksi secara otomatis tidak sah (batal). Seperti layaknya ikan yang masih di dalam air, tidak diketahui jumlah dan sifat, zat objek transaksi tersebut.[66]

[66]Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, hlm 79

BAB III

KONSEP HARGA DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Dalam arti luas harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan yang dimiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Jadi harga merupakan satu-satunya elemen dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.[67]

Harga merupakan satu-satunya elemen dalam marketing *mix* yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya melambangkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen marketing *mix* yang *fleksibel.* Tidak seperti produk pada komitmen penyalur, harga dapat berubah dengan cepat. Pada saat bersamaan, harga merupakan permasalahan nomer satu yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran, dan banyak perusahaan yang tidak menetapkan harga dengan baik. Salah satu masalah yang sering timbul adalah perusahaan terlalu cepat menurunkan harga untuk mendapatkan penjualan dari pada meyakinkan pembeli bahwa produknya yang bernilai layak dengan harga tinggi.

Kesalahan umum lainnya termasuk penetapan harga yang terlalu berorientasi pada biaya dari pada berorientasi pada nilai

[67] Sudiyono dkk, *Manajemen Pemasaran Usaha Wisata,* (Malang : 2018), hlm 21

bagi pelanggan, dan penetapan harga tidak memasukkan bagian lain pada marketing *mix* ke dalam perhitungannya.

Dalam kegiatan pemasaran, harga merupakan elemen terpenting dari bauran pemasaran perusahaan, karena harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya merupakan pengeluaran. Selain itu, harga merupakan faktor penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang berhasil, dinilai dari kemampuan perusahaan tersebut untuk bisa menghasilkan keuntungan dari besaran harga yang ditentukan untuk ditawarkan kepada konsumen.[68]

Adapun beberapa peranan harga yaitu :

1. Peranan Alokasi dari Harga

   Harga mempunyai fungsi yaitu bisa membantu para konsumen untuk dapat memutuskan cara mendapatkan manfaat tertinggi atas kemampuan belinya. Dengan adanya harga, diharapkan dapat membantu para konsumen untuk memilih dan mengalokasikan pembelianya pada jenis barang atau jasa. Harga juga berfungsi sebagai pembanding untuk berang alternatif atau sejenis yang tersedia, dengan itu mereka dapat memutuskan untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan mereka.

[68] Sri Vandayuli Riorini, *Manajemen Pemasaran Saat ini Dan Masa Depan,* (Cirebon : Penerbit Insania, 2022), hlm 100

2. Peranan informasi dari harga

Peran informasi dalam suatu penentuan harga yaitu memperkenalkan produk dengan faktor-faktor yang terdapat didalamnya kepada pelanggan, misalnya seperti mesin cuci. Informasi mempunyai manfaat utama yaitu ketika pembeli mengalami kesulitan ketika menilai faktor produksi atau manfaat secara objektif. Sehigga persepsi yang sering timbul yaitu bahwa semakin tinggi harga produk maka semakin tinggi juga kualitas produk tersebut.[69]

3. Tujuan Harga

Penentuan sebuah produk dan jasa ada beberapa tujuan, diantaranya :

a. Menarik mangsa pasar, ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market pasar suatu perusahaan tersebut sehingga suatu persahaan dapat menetapkan harga serendah mungkin. Jika harga rendah yang diberikan oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa tersebut.
b. Meraih keuntungan, tujuan ditetapkanya harga biasanya untuk menghitung tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Sederhananya semakin besar margin yang ditetapkan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.

[69] Supranto dkk, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran,* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), hlm 12

c. Menjaga kelangsungan hidup kegiatan operasional, perusahaan akan memperhitungkan segala kemungkinan dalam menentukan harga, dengan maksud agar tetap dapat menjalankan aktivitas usaha bisnisnya.

d. Mempertahankan mangsa pasar adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk tetap mempertahankan konsumenya ditengah persaingan dalam industri bisnis yang sejenis. Teknik yang sering dipakai yaitu dengan menyesuaikan harga yang menjadi lebih murah. Dengan penyesuaian harga tersebut diharapkan konsumen akan tetap memilih produk yang ditawarkan.

e. Balik modal atau Retrun On Investment (ROI) adalah harapan nilai pengembalian modal yang tinggi pada kegiatan usaha. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan cara menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan.[70]

B. Dasar Hukum Harga

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah

[70] Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis* ,(Yogyakarta : Graha Ilmu 2008), hlm. 117

keadilan harga. *Ibnu Taimiyah* selalu merujuk pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan harga. Adapun ayat yang menjadi rujukan *Ibnu Taimiyah* dalam menetapkan harga adalah surat An-nisa ayat 29.[71]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa:29)

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa :

1. Dasar harga yang halal jual beli adalah saling *meridhai* antara penjual dan pembeli. Penipuan ataupun ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala sesuatu yang ada didunia termasuk perniagaan dan hal-hal yang tersimpan didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan *batil*. Itu sebabnya pembetasan nilai suatu barang dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan keadilan hampir merupakan sesuatu yang

[71] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang :Penerbit CV. Toha Putra 1986), hlm 27

mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling *meridhai*.[72]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan perniagaan. Ini sejalan dengan pemikiran *Ibnu Taimiyah*, beliau sangat menentang diskriminasi harga antara pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. *Ibnu Taimiyah* mengatakan bahwa "seorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya kepada masyarakat yang tidak menyadari harga pasar.

Penjual harus menjual dagangannya pada tingkat harga yang umum atau harga yang mendekatinya." Penjual dilarang menetapkan harga tinggi kepada pembeli yang tidak menyadari harga yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah juga melarang pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, jika harga yang ada di pasar berjalan secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.[73]

Ibnu Tamiyah dalam kitab Al-Hisbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan harga yang adil sebagaimana artinya :" *Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena adanya kekurangan*

[72] Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm 120
[73] Ibnun Tamiyah, " *Alhisbah Fi Al Islam",* (Kairo : Dar al-Sa'ab 1976), hlm 42

persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT". Barang dagangan yang diperjual belikan dengan cara yang adil dan baik antara penjual dan pembeli, tanpa ada yang merasa dirugikan kemudian ternyata harga barang tersebut mengalami kenaikan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti kurangnya persediaan barang maka kenaikan harga itu semata-mata karena kehendak Allah SWT, yang disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan harga, sebab dengan jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta .

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan.[74] Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga. Hal ini berdasarkan Hadist berikut:

عن انس قال : قل الناس : يارسول الله غلا السعرلنا. فقال رسول الله صل الله عاليه وسلم : : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجوان القي الله وليس احد يطالبن بمظلمة من دم ولامال (رواه البخا ري ومسلم وأبو داور وابن ماجه والتر مدى واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن ما لك).[75]

[74]Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah…..,hlm 59*

[75] Abu Daud. Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba"ah alMusthafa, 1952). No.3450

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar sayaberjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta." (HR Abu Dawud hadist No:3450).

Ibnu Taimiyah memberikan respon terhadap hadist Rasulullah SAW tersebut, beliau mencermati beberapa hal sehingga Nabi SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat harga naik dikota Madinah sebagai berikut:

a. Latar belakang munculnya hadist ini adalah sesuatu yang khusus bukan dari masalah umum yang berlaku untuk semua kasus.
b. Pada ssat itu tidak terdapat pedagang yang melakukan penimbunan barang yang wajib dijualnya.[76]
c. Kondisi pasar pada saat itu dalam kondisi yang normal sasuai hukum permintaan dan penawaran.

Ibnu Taimiyah memberikan tafsiran mengenai sabda Rasulullah yang menolak untuk menetapkan harga, meskipun diminta oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa itu merupakan kasus khusus dan menetapkan harga bukan merupakan aturan umum. Kasus yang terjadi di kota Madinah pada saat itu bukan

[76] Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam,* (Kairo: Dar al-Sya'b 1976) , hlm. 53

karena seseorang menetapkan harga melebihi kompensasi yang equivalan, akan tetapi menurutnya harga naik karena kekuatan pasar yang berjalan alami bukan karena ketidak sempurnaan pasar. Ketika pada saat itu Nabi tetap menetapkan harga, padahal harga berjalan sesuai permintaan dan penawaran, Nabi takut berbuat dzalim kepada para penjual di pasar.

Mereka harus dipaksa untuk menjual barang dagangan mereka pada tingkat harga tertentu yang tidak sesuai. Ketika barang mengalami kelangkaan otomatis harganya juga akan tinggi. Dalam ekonomi Islam penetapan harga (ta'sir) merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam. [77]

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan. Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga.

Berbeda ketika ada kondisi tertentu, seperti pada zamannya Nabi terjadi musim kekeringan dimana penduduk saat itu sangat membutuhkan bahan makanan pokok dan para penjual tidak mau menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang mahal, maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

---

[77] Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 471

Contoh lain yang sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya praktek monopoli dan penimbunan bahan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasusu seperti ini, Ibnu Taimiyah mengharuskan pemerintah untuk menetapkan harga untuk penjualannya. Dalam Islam kegiatan monopoli dan penimbunan barang itu dianggap sebagai perbuatan dosa, sebab kegiatan seperti itu akan membuat penduduk semakin menderita. Pada kondisi seperti itu para penjual bisa dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga yang setara.[78]

Rasulullah SAW menolak menetapkan harga, bukan berarti beliau mendukung peniadaan pengawasan atas harga. Beliau menolak menetapkan harga sebab pada saat itu harga meningkat bukan karena adanya pengaruh seseorang atau rekayasa perorangan, akan tetapi pada waktu itu harga meningkat secara alamiah mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran.

C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Fiqih Muamalah

Penetapan harga dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *ta'sir* yang artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjual belikan tanpa *menzhalimi* pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*).[79]

---

[78] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PIARA, 1993), h.lm 173-176

[79] Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm 146.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan *resultan* dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.[80]

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka *ridhai*, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat

[80] Abdul Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm 59.

melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a'alamin* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*pricefixing).* Bila ada kenaikan harga barang diatas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.[81]

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan . ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Para pedagang *local* yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangannya diluar dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena

[81] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Noor, Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 181

harganya meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang.[82]

[82] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fath al-Mu‟inn , Terj. Abu Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 248

BAB IV

PERUBAHAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PASIR DI LUBUK TARANTANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Pada bab ini penulis akan menyajikam analisis mengenai gambaran umum Nagari Lubuk Tarantang, Perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah.

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang

1. Sejarah Singkat Nagarai Lubuk Tarantang

Nagari Lubuk Tarantang merupakan sebuah desa adat di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang memiliki sejarah panjang yang berakar kuat pada tradisi Minangkabau. Nama nagari ini diambil dari karakteristik alamnya, yaitu kata "Lubuk" yang berarti bagian sungai yang dalam dan tenang, serta "Tarantang" yang merujuk pada jenis pepohonan lokal yang dahulu tumbuh membentang di sepanjang aliran sungai tersebut. Sejak masa pembentukannya, wilayah nagari ini secara adat terbagi ke dalam tigo jorong, yaitu Jorong Lubuk Tarantang sebagai pusat pemerintahan, Jorong Dusun Tinggi II, dan Jorong Koto Baru. Sistem sosial dan penguasaan tanah ulayat di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh peran dominan Suku Panai, di mana segala bentuk keputusan musyawarah, dan pelestarian adat diselenggarakan secara turun-temurun di Rumah

Gadang Suku Panai di bawah bimbingan para Niniak Mamak. Karena posisinya yang strategis.

Nagari Lubuk Tarantang sempat menjadi wilayah pertahanan dan perlintasan penting bagi para pejuang lokal pada masa kolonial, memanfaatkan bentang alamnya yang berbukit-bukit dan dipenuhi hutan lebat. Memasuki era modern, dinamika sosial nagari ini ikut berkembang seiring dengan masuknya program transmigrasi di kawasan Kamang Baru pada tahun 1970-an, yang secara tidak langsung membuka akses jalan serta mendorong kemajuan ekonomi dan infrastruktur dari arah Jalan Lintas Sumatera. Meskipun mengalami modernisasi, masyarakat Lubuk Tarantang tetap teguh menjaga warisan leluhur mereka, yang terbukti dari lestarinya tradisi hukum adat Lubuk Larangan sebagai bentuk kearifan lokal menjaga ekosistem sungai, sekaligus berhasil mengembangkan potensi pariwisata alam seperti pemandian Lubuk Pandan demi kesejahteraan nagari.[83]

Nagari Lubuk Tarantang terdapat banyak pasir yang terletak di sepanjang aliran sungai. Jual beli pasir merupakan sumber mata pencarian di masyarakat Lubuk Tarantang yang sudah berlangsung secara turun-temurun yang tidak bisa dilacak sejak kapan praktik jual beli pasir dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuk Tarantang.

[83] Pariano Dt. Bandaro Kuniang, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Tarantang, 30 April 2026)

Menurut Tam Sarianti terkait sejarah jual beli pasir di Lubuk Tarantang:

> "Jual beli pasir telah lama menjadi urat nadi perekenomian masyarakat, sejak dahulu jual beli pasir sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Aktivitas jual beli pasir merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Kegiatan ekonomi ini telah berlangsung secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saking lamanya tradisi ini berjalan, masyarakat sudah tidak dapat melacak kembali secara pasti kapan kiranya praktik penambangan dan perdagangan pasir tersebut pertama kali dimulai di nagari ini".[84]

.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meningkatnya permintaan pasar menyebabkan proses penambangan, pengangkutan, dan pemasaran pasir menjadi lebih terorganisir. Namun, dalam praktiknya, harga pasir tidak selalu tetap dan sering mengalami perubahan. Perubahan harga tersebut telah menjadi fenomena yang umum terjadi dalam transaksi jual beli pasir di masyarakat.

1. Kondisi Geografis

Nagari Lubuk Tarantang berada di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 91,52 km dan ketinggian wilayah di atas permukaan laut 134 – 870 MDPL, yang mana mencakup 9,85 persen dari luas wilayah Kecamatan Kamang Baru.

[84] Tam Sarianti, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 8 Mei 2026).

Nagari Lubuk Tarantang terdiri dari 3 jorong yang mencakup Jorong Lubuk Tarantang, Jorong Koto Baru, dan Jorong Dusun Tinggi II. Di mana wilayahnya memiliki batas administratif sebagai berikur:

a. Sebelah Utara : Provinsi Riau
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Dharmasraya
c. Sebelah Barat : Nagari Siaur
d. Sebelah Timur : Nagari Sungai Lansek

Nagari Lubuk Tarantang memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Batang Sai (di Jorong Lubuk Tarantang) dan Batang Sangsong (di Jorong Dusun Tinggi II). Wilayah ini didominasinoleh peruntukan lahan inti pemukiman seluas 7,81 km, area pertanian sawah, serta kawasan perkebunan karet komoditas unggulan daerah.

Penduduk Nagari Lubuk Tarantang berjumblah 2.344 orang dengan rincian sebagai berikur:[85]

No	Jorong	Laki-laki	perempuan	Jumblah jiwa	Jumblah kk
1.	Dusun Tinggi II	598	574	1.172	293
2.	Lubuk Tarantang	338	322	660	165
3.	Koto Baru	261	251	512	128
	Total	1.197	1.147	2.344	586

[85] *Profil Nagari Lubuk Tarantang (*Lubuk Tarantang, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumblah penduduk di Nagari Lubuk Tarantang berjumblah 2.344 orang yang terdiri dari tiga jorong dengan jumblah penduduk laki-laki berjumblah 1.197 dan penduduk perempuan 1.147.

2. Ekonomi dan Mata Pencarian

Tabel berikut menyajikan data-data mata pencarian penduduk Nagarai Libuk Tarantang , Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung berdasarkan Profil Nagarai Lubuk Tarantang 2024. Data ini menggambarkan komposisi lengkap profesi masyarakat yang mencerminkan struktur ekonomi Nagari secara keseluruhan, mulai dari sektor formal, informal, pertanian, sehingga pendidikan dan pelayanan publik, sebagai dasar analisis potensi pembangunan ekonomi lokal.

Data pencarian penduduk

No	Mata Pencarian	jumlah
1.	Petani Karet	1.143
2.	Petani Tanaman Pangan/ Sawah	512
3.	Buruh Tani / Perkebunan	224
4.	Wiraswasta / Pedagang	185
5.	Karyawan Swasta	114
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	68
7.	Buruh Harian Lepas / Tukang	52
8.	TNI / POLRI	12

9.	Pensiun	10
10.	Jasa / Lainnya	24
Total		2.344

Sumber: Data Nagari Lubuk Tarantang 2024

Sebagaimana yang dipaparkan pada tabel diatas, kondisi ekonomi masyarakat Nagarai Lubuk Tarantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung yang menunjukan keragaman mata pencarian masyarakatnya. Nagari ini punya potensi wilaya yang cukup mendukung aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian maupun sektor non-pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani karet, yang mencerminkan tingginya aktifitas suatu mandiri pedagang, jasa dan usaha kecil menengah.[86]

Selanjtnya ada juga pengumpul pasir dan batu yang menjadi salah satu penopang dalam kehidupan masyarakat Nagarai Lubuk Tarantang dengan jumlah pekerja yang cukup besar. Lahan pertanian yang tersedia membantu masyarakat dalam mengelolah sawah dan ladang, seperti tetap dapat menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai, seperti padi yang bisa dibudidayakan oleh masyarakat pada umumnya. Keberlanjutan sektor ini menujukkan baha aktivitas pertanian dan perkebunan masih tetap memegang peranan penting dalam strukur ekonomi nagari.

Dan juga masyarakat yang termasuk kategori lainnya, yang mencakup juga di dalamnya berbagi jenis pekerjaan informasi yang tetap berkontribusi pada

[86] *Profil Nagari Lubuk Tarantang (*Lubuk Tarantang, 2024), h.4

kehidupan ekonomi setempat. Pelayanan serta pensiunan masih tetap beraktivitas dalam membentuk berbagai bentuk produktivitas. Keragaman ini menunjukkan bahwa Nagari Lubuk Tarantang memiliki banyak potensi yang mampu berkembang melalui berbagai sektor yang ada.

3. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari Lubuk Tarantang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi adat Minangkabau yang berfilosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-Qur'an). Interaksi sosial dalam nagari ini diatur melalui sistem kekerabatan matrilineal dan hukum ulayat adat yang terjaga kelestariannya secara turun-temurun.

Struktur sosial masyarakat bertumpu pada kaum-kaum perkauman suku, di mana garis keturunan dinilai menurut jalur ibu. Suku yang memegang peranan ulayat dominan di nagari ini adalah Suku Panai, di mana segala bentuk urusan adat, penyelesaian konflik komunal, hingga upacara adat dipusatkan di Rumah Gadang Suku Panai. Tatanan kemasyarakatan dan jalannya roda adat di Nagari Lubuk Tarantang dipimpin secara kolektif oleh unsur Tigo Tungku Sajarangan, yang terdiri atas Niniak Mamak (para datuak pemangku adat), Alim Ulama (tokoh agama yang memandu aspek syarak), dan Cadiak Pandai (kaum intelektual). Ketiga unsur pemimpin ini saling berkolaborasi bersama lembaga tata pamong nagari demi menjaga ketenteraman warga. Selain itu, eksistensi Bundo Kanduang juga

memegang peranan penting di dalam kaum sebagai limpapeh rumah gadang yang bertugas mengawasi jalannya pewarisan nilai tradisi dan adat istiadat kepada generasi muda.

Hubungan sosial dan semangat gotong royong antar warga tercermin kuat dalam tradisi kearifan lokal tahunan yang dinamakan Lubuk Larangan. Institusi adat ini memberlakukan larangan menangkap ikan di area aliran sungai tertentu (seperti aliran Batang Sai atau Batang Sangsong) dalam kurun waktu satu tahun demi menjaga ekosistem perairan. Prosesi pembukaan Lubuk Larangan selalu menjadi pesta rakyat adat berskala besar, di mana seluruh lapisan masyarakat tumpah ruah untuk memanen ikan bersama. Menariknya, hasil pengumpulan dana dari penjualan tiket atau lelang ikan tersebut langsung dialokasikan untuk dana sosial serta pembangunan fasilitas umum nagari. Berada di wilayah Kecamatan Kamang Baru yang berdekatan dengan jalur perlintasan utama dan eks-kawasan transmigrasi seperti Sungai Tenang, masyarakat Lubuk Tarantang dikenal memiliki sikap terbuka dan toleransi sosial yang sangat tinggi. Interaksi dengan warga pendatang dari berbagai etnis dan latar belakang budaya berjalan dengan harmonis tanpa menimbulkan gesekan sosial. Akulturasi dan asimilasi ini justru memperkaya dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat setempat,

tanpa mengikis identitas asli dan nilai-nilai luhur adat nagari yang bersendikan Islam.[87]

B. Praktek Perubahan Harga Dalam Jual Beli Pasir di Nagari Lubuk Tarantang

Jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya transaksi jual beli pasir dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

a. Tahap Pemesanan Pasir

Proses jual beli diawali dengan adanya permintaan dari pembeli kepada penjual pasir. Pembeli biasanya menghubungi penjual secara langsung untuk menyampaikan jumlah pasir yang dibutuhkan serta lokasi pengiriman. Pada tahap ini, penjual memberikan informasi mengenai ketersediaan pasir dan perkiraan harga yang akan dikenakan.

b. Tahap Musyawarah dan Kesepakatan Harga

Setelah pembeli menyampaikan kebutuhannya, kedua belah pihak melakukan musyawarah mengenai harga pasir. Tahap Pengambilan dan Pemuatan Pasir

Setelah harga disepakati, penjual menyiapkan pasir sesuai dengan jumlah yang dipesan. Selanjutnya dilakukan proses

[87] Pariano Dt. Bandaro Kuning, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Tarantang , 30 Mei 2026)

pemuatan pasir ke kendaraan angkutan oleh tenaga kerja yang bertugas memuat pasir.

c. Tahap Pembayaran

Setelah pasir sampai di lokasi tujuan, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut, maka proses jual beli pasir dianggap telah selesai.

Adapun salah satu orang pembeli pasir yaitu Mirus mengatakan:

> "Dengan demikian, proses pelaksanaan jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang dilakukan melalui tahapan pemesanan, musyawarah dan kesepakatan harga, pengambilan dan pemuatan pasir, pengiriman, serta pembayaran. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan tetap memperhatikan kondisi biaya operasional yang memengaruhi harga pasir."[88]

Sampai sekarang masih banyak masyarakat setempat yang bekerja sebagai pengumpul pasir. Karena pasir yang banyak dan bisa menjadi salah satu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup di Lubuk Tarantang. Jual beli pasir sebagai komoditi yang di perjual belikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Lubuk Tarantang, disebabkan karena sumber daya pasir tersedia secara melimpah, di sepanjang aliran sungai yang mengalir dari hulu dan melewati Nagari Lubuk Tarantang.

[88] Mirus, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 6 Mei 2026).

Pasir biasanya di kumpulkan oleh orang perseorangan secara manual dan kemudian di pasarkan kepada toke pasir yang datang setiap kali di hubungi oleh masyarakat pengumpul pasir. Pasir setelah dikumpulkan dipinggir sungai dimuat kedalam mobil. Pada dasarnya praktek jual beli pasir di Lubuk Tarantang sama dengan praktik jual beli pasir pada umumnya, akan tetapi ada sisi yang mencolok keutamaan berkaitan dengan harga. Jual beli pasir sebelumnya harga disepakati oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi setelah pasir dimuat adanya perubahan harga tersendiri oleh pembeli atau toke. Harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembeli merubah secara sepihak saja. Sebaimana yang di katakan oleh salah satu penjual pasir di Lubuk Tarantang:

> "praktik jual beli pasir di Lubuk Tarantang memiliki kesamaan dengan praktik jual beli pasir pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik atau keutamaan yang sangat mencolok dalam sistem transaksi di Nagari Lubuk Tarantang, khususnya berkaitan dengan mekanisme penentuan harga. Sistem jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang harga harus disetujui dan disepakati oleh pihak penjual dan pembeli di awal sebelum transaksi."[89]

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang penjual pasir di Nagari Lubuk Tarantang:

> "Dalam suatu transaksi, harga pasir biasanya telah ditentukan pada awal akad. Namun dalam pelaksanaannya, harga tersebut dapat berubah apabila terjadi kenaikan biaya operasional, seperti naiknya harga BBM, bertambahnya upah tenaga muat, atau lokasi pengantaran yang jauh. Selain itu, kualitas pasir yang kurang baik juga dapat memengaruhi harga jual yang telah disepakati sebelumnya."[90]

Sebagaimana yang dikatan oleh salah seorang masyarakat Lubuk Tarantang yaitu Syaipul mengatakan:

---

[89] Didi, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 8 Mei 2026).
[90] Gusmaida, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Tarantang, 30 April 2026).

"Melalui musyaarah, penjual dan pembeli pasir membicarakan harga pasir yang akan dibeli. Harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi pasir telah dimuat diatas mobil penbeli merubah harga secara sepihak tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan penjual bekerja dari pagi hingga sore untuk mengumpulkan pasir. Dan harga nya tidak sesuai dengan kesepakatan, membuat penjual kecewa tetapi tetap disetujui perubahan tersebut karena membutuhkan biaya untuk hidup."[91]

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang penjual pasir di Nagari Lubuk Tarantang:

"Kami bekerja dari pagi sampai sore untuk mencari dan mengantarkan pasir kepada pembeli. Harga yang kami tetapkan sudah mempertimbangkan biaya BBM, upah pekerja, dan biaya angkutan. Jika pembeli mengubah harga sendiri atau meminta pengurangan harga setelah ada kesepakatan, tentu kami akan mengalami kerugian."[92]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang mengetahui praktik jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang:

"Menurut saya, harga yang sudah disepakati harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika pembeli mengubah harga secara sepihak karena merasa kebutuhannya banyak atau alasan lainnya, maka penjual akan dirugikan karena mereka sudah mengeluarkan tenaga, waktu, untuk memenuhi pesanan tersebut."[93]

Harga dalam praktek jual beli pasir sebelum transaksi terjadi disepakati oleh penjual dan pembeli berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Dalam kasus tertentu, apabila terjadi kenaikan harga BBM atau biaya pengangkutan, penjual akan memberitahukan kepada pembeli mengenai perubahan biaya yang harus ditanggung. Begitu pula apabila kualitas pasir yang diperoleh tidak sesuai dengan standar yang biasa diperjualbelikan, maka harga dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang

[91] Saypul, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 5 Mei 2026).
[92] Iwan, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Tarantang, 6 Mei 2026).
[93] Zupariodi, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 30 April 2026).

merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan operasional yang memengaruhi proses transaksi, yang pelaksanaannya tetap mengutamakan prinsip kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang dilakukan dengan sistem penjualan per kubik. Satuan ukuran ini menjadi dasar bagi masyarakat pengumpul pasir dalam menetapkan nilai ekonomis dari hasil jerih payah mereka. Meskipun pada awalnya harga per kubik tersebut ditentukan melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, kini terdapat perubahan mekanisme pasar yang memengaruhi bagaimana nominal harga per kubik itu ditetapkan di lapangan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Nurbaya:

> "Sistem transaksi jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang menerapkan satuan per kubik sebagai ukuran standar penjualannya. Setiap pasir yang telah dikumpulkan secara manual oleh warga di pinggir sungai akan dihitung volume totalnya berdasarkan kubikasi saat dimuat ke dalam mobil pengangkut. Melalui takaran per kubik inilah, pihak pengumpul pasir dan toke menentukan kalkulasi harga total yang harus dibayarkan dalam setiap kali transaksi."[94]

Dan adapun biaya yang dikeluarkan oleh si pembeli untuk biaya membayar gaji tukang muat pasir. Sebagimana yang dikatakan oleh salah seorang pembelli pasir mengatakan:

> "Dalam jual beli pasir kami pembeli atau toke ada mengeluarkan biaya untuk tukang muat pasir tersebut. Oleh karena itu harga pasir tidak sesuai dari hasil kesepakatan yang di awal. Tukang muat yang di bayar juga terkadang menetapkan harga upah muatnya yang tinggi sehingga harga pasir diturunkan dari harga sebelumnya."[95]

Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik perubahan harga dalam jual beli pasir. Sebagian besar masyarakat kurang setuju apabila

[94] Nurbaya, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang 7 Mei 2026)
[95] Defri, *Wawancara Pibadi*, (Lubuk Tarantang, 9 Mei 2026).

terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pembeli setelah harga disepakati pada awal transaksi. Menurut masyarakat, tindakan tersebut dapat merugikan penjual karena harga yang ditetapkan sebelumnya telah memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses pengambilan, pemuatan, dan pengangkutan pasir. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat Lubuk Tarantang:

> "Bahwa usaha penjualan pasir bukanlah pekerjaan yang ringan. Penjual dan pekerja pasir harus bekerja sejak pagi hingga sore hari untuk mengambil pasir. Selain itu, mereka juga harus menanggung perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli." [96]

Selain itu, masyarakat menilai bahwa tingginya kebutuhan pasir dalam pembangunan rumah dan infrastruktur memang sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai harga. Namun, masyarakat beranggapan bahwa setiap perubahan harga seharusnya dibicarakan kembali melalui musyawarah antara penjual dan pembeli, bukan ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang tokoh masyaraka

> "Dalam jual beli, yang terpenting adalah adanya kesepakatan. Jika ada perubahan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu. Apabila pembeli menurunkan harga secara sepihak, maka hal itu dapat merugikan penjual yang telah bekerja keras dan mengeluarkan biaya dalam proses penjualan pasir."[97]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Lubuk Tarantang pada umumnya kurang setuju terhadap perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Masyarakat menilai bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penjual pasir karena

[96] Igut, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 8 Mei 2026).
[97] Rosnimar, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Tarantang, 8 Mei 2026).

pekerjaan yang dilakukan membutuhkan tenaga, waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, masyarakat berharap setiap perubahan harga dalam jual beli pasir dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

C. Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Pasir di Nagari Lubuk Tarantang Menurut Fiqih Muamalah

Menurut perspektif fiqih muamalah, mengenai praktik perubahan harga dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang dapat dianalisis berdasarkan prinsip akad jual beli (*al-bai'*) yang menekankan adanya kerelaan (*an-taradhin*), kejelasan harga, serta pemenuhan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Harga adalah bagian penting dari jual beli, harga pada dasarnya disepakati. Kesepakatan itu di tindak lanjuti dengan penyerahan barang dan uang. Maka perbuatan si penjual ke pembeli merubah harga secara sepihak sebenarnya itu perbuatan yang berlawanan dengan prinsip fiqih muamalah.

Sebagaiman terdapat dalam dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Dalam fiqih harga itu disepakati, harga yang disepakati pada prinsipnya menjadi bahagian dari pada akad yang harus disempurnakan ketika melaksanakannya. Karna harga itu ditetapkan dengan kesepakatan walapun dirubah harus ada kesepakatan kembali oleh kedua belah pihak.

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, perubahan atau fluktuasi harga (*taqallub al-as'ar*) pada dasarnya bersumber dari dua faktor utama, yaitu faktor alami yang dibenarkan oleh syariat dan faktor buatan manusia yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman. Faktor pertama adalah fluktuasi harga yang terjadi secara alami melalui mekanisme pasar murni yang digerakkan oleh hukum penawaran (*al-ardh*) dan permintaan (*al-thalab*). Menurut pemikiran ekonomi Islam klasik, apabila persediaan suatu barang di pasar mengalami kelangkaan *(al-nudrah*) yang disebabkan oleh faktor alam seperti kegagalan panen, gangguan cuaca, maupun pergantian musim sementara tingkat permintaan dari konsumen tetap atau meningkat, maka harga barang tersebut secara otomatis akan merangkak naik.[98] Perubahan harga yang didorong oleh faktor eksternal alami ini dinilai sah (*mubah)* dan termasuk dalam kategori harga yang adil (*thaman al-mithl*), karena kenaikan tersebut murni merefleksikan nilai kelangkaan barang dan penyesuaian biaya operasional yang harus ditanggung oleh produsen, bukan karena hasil rekayasa sepihak.[99]

Sebaliknya, faktor kedua yang memicu perubahan harga adalah adanya distorsi pasar atau intervensi negatif (*tadakhul*) yang sengaja diciptakan oleh manusia demi meraup keuntungan pribadi secara tidak berkeadilan. Praktik ini umumnya mewujud dalam bentuk penimbunan barang (*ihtikar),* di mana pelaku pasar sengaja menahan pasokan

[98] Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam, terj. Asmuni Solihan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 43

[99] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 342-344.

komoditas penting dari peredaran umum agar terjadi kelangkaan buatan, sehingga mereka dapat mendikte dan melambungkan harga di kemudian hari. Selain penimbunan, perubahan harga non-alami juga dapat dipicu oleh praktik rekayasa permintaan palsu *(najash*) dan penguasaan pasar secara monopoli yang merusak keseimbangan harga normal.

Fiqh Muamalah melarang keras segala bentuk perubahan harga yang lahir dari manipulasi manusia ini, karena mengandung unsur penipuan *(tadlis*) serta menimbulkan kemudaratan *(darar*) yang luas bagi kemaslahatan masyarakat ekonomi.[100] Ketika distorsi pasar buatan ini terjadi, otoritas pemerintah atau wilayah (*waliyul amri*) bahkan diberikan hak hukum untuk melakukan intervensi atau penetapan harga *(tas'ir*) guna mengembalikan keadilan di tengah masyarakat.[101]

Dalam kajian fiqih muamalah meskipun ada peluang perubahan harga akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ منكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

[100] Rozalinda, *Ekonomi Islam*: *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 182.

[101] Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 95.

Ayar ini menjelaskan pada kegiatan jual beli atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Seperti melaksanakan kegiatan yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti judi ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa upaya untuk melakukan jual beli pasir dilaksanakan dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli, dalam kegiatan jual beli tersebut harus terhindar dari adanya unsur bunga, judi dan gharar.[102] Dalam mencari keberuntungan baik itu melalui jual beli ataupun dengan cara bermuamalah yang lainnya, tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain atau pihak yang lainnya, baik dengan cara paksaan maupun dengan cara penipuan. Adapun hadits kerelaan dalam jual beli yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha (suka sama suka)."[103]

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk pemaksaan, intimidasi, dan tekanan dalam bertransaksi. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau diancam untuk menjual atau membeli suatu komoditas, maka

[102] Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm 84

[103] Muhammad bin Yazid al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-Bai' 'an Taradhin, Juz II* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), hlm. 737, no. hadis 2185.

hak kepemilikan barang atau uang tersebut tidak sah berpindah tangan. Selain pemaksaan fisik atau mental, unsur keridaan juga dianggap cacat atau hilang apabila terjadi praktik penipuan (*tadlis)*, penyembunyian cacat barang, atau manipulasi harga yang tidak wajar.

Akad terpaksa (*ikrah)* merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan, ancaman atau paksaan dari pihak lain sehingga kerelaan (*ridha)* sebagai salah satu unsur penting dalam transaksi tidak terpenuhi. Dalam transaksi jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang, di mana kondisi penjual pasir merasa berada dalam posisi yang tidak bebas untuk menentukan pilihan. Karena adanya keterpaksaan penjual pasir untuk menjual pasirnya demi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, jika pembeli pasir menurunkan harga setelah pasir dimuat ke dalam mobil penjual pasir terpaksa menerima kondisi tersebut demi kebutuhan hidup.

Harga itu menjadi rukun akad karena itu tidak boleh diubah secara sepihak. Fiqih muamalah juga mengakui adanya kemungkinan perubahan harga apabila terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan transaksi, seperti kenaikan biaya transportasi, kenaikan harga BBM, bertambahnya upah tenaga kerja, atau perubahan kualitas barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan baru antara penjual dan pembeli. Selama kedua belah pihak rela menerima perubahan tersebut, maka akad tetap

dapat dilanjutkan berdasarkan prinsip kerelaan (ridha) yang menjadi dasar sahnya transaksi jual beli.[104]

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pedagang setelah pasir dimuat keatas mobil adalah perbuatan yang tidak sewajarnya. Karena membuat pemilik komoditi berada pada kondisi sulit untuk membatalkan dan tidak menyetujui harga yang di tetapkan secara sepihak oleh pedagang yang berbeda dengan harga yang disepakati sebelum pasir dimuat. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip umum jual beli yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang meliputi semua wilayah aktivitas jual beli mulai dari tawar menawar, penyerahan barang, dan penyerahan uang.

Disamping itu merubah harga dalam keadaan pemilik komoditi berada dalam keadaan sulit untuk menolak karena pasir sudah dimuat ke dalam mobil dan keadaan penjual dalam situasi kesulitan ekonomi atau membutuhkan biaya untuk bertahan hidup, dapat dikategorikan ke pada jual beli paksaaan, jual beli seperti ini tidak dibenarkan dalam fiqih muamalah, dan akadnya dapat dibatalkan.

Dalam fiqih muamalah, kerelaan yang menjadi syarat sah akad harus lahir tanpa adanya tekanan atau keterpaksaan. Apabila persetujuan diberikan karena keadaan terpaksa sehingga salah satu pihak tidak memiliki pilihan lain, maka unsur kerelaan tersebut menjadi tidak sempurna. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

---

[104] Anton Afrizal Chandra, *Aspek-aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum Muamalar*, (Riau Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2011), hlm 213

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perubahan harga dalam transaksi jual beli di Nagari Lubuk Tarantang terjadi setelah adanya kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Pada umumnya harga pasir telah ditentukan pada saat akad berlangsung, namun dalam praktiknya sering terjadi perubahan ketika proses pembayaran dilakukan. Perubahan harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga bahan bakar minya (BBM), mengeluarkan biaya upah pekerja muat pasir, jarak lokasi tambang yang jauh, serta biaya operasional lainnya. Selain itu, ditemukan pula kasus perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli tanpa adanya persetujuan dari penjual sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pihak penjual.
2. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam akad jual beli, harga merupakan bagian penting yang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kerelaan (an-taradhin). Setelah kesepakatan tercapai, masing-masing pihak wajib memenuhi akad tersebut. Fiqih muamalah memang mengakui adanya kemungkinan perubahan harga yang disebabkan oleh faktor-faktor

yang dibenarkan syariat, seperti perubahan kondisi pasar, kenaikan biaya operasional, atau faktor alam yang memengaruhi ketersediaan barang. Namun, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan baru antara penjual dan pembeli. Perubahan harga yang dilakukan secara sepihak setelah akad berlangsung bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam transaksi. Dalam kasus jual beli pasir di Nagari Lubuk Tarantang, tindakan pembeli yang menurunkan harga setelah pasir dimuat ke dalam kendaraan menyebabkan penjual berada dalam posisi yang sulit untuk menolak karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kondisi tersebut mengandung unsur keterpaksaan (ikrah) yang mengurangi bahkan menghilangkan kerelaan penjual dalam akad. Oleh karena itu, praktik perubahan harga secara sepihak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam fiqih muamalah karena bertentangan dengan prinsip suka sama suka (an-taradhin), mengandung unsur ketidak adilan, serta berpotensi menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada para penjual dan pembeli pasir di Nagari Lubuk Tarantang, hendaknya menjelaskan dan menyepakati harga secara pasti pada saat akad berlangsung serta menjaga komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2. Kepada pembeli atau toke pasir seharusnya tidak melakukan perubahan harga secara sepihak setelah akad disepakati karena dapat merugikan penjual dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kerelaan dalam fiqih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan M, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat*), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, 1986, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang :Penerbit CV. Toha Putra.

Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indinesia, Yogyakarta Gajah Madauniversitay Press.

Anwar Ahmad Khoiri , 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras di Desa Gnuneng Kecamatan Puhpelem Kabupataen Wonogiri*, (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Ash-Shawi dan Abdullah Al Mushlih, Jakarta: Darul Haq.

Ash-Shawi, 2004, *Fiqih Ekonomi Keuangan Kontenporer*

Bassam Alhakim Abdullah bin Abdurrahman Alu, 2002, *diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, Jakarta: Darul Falah.

Burhanuddin, 2000, *Etika Individual Pada Moral*, Jakarta : PT. Reneka Cipta

Chandra, Anton Afrizal, 2011, *Aspek-aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum Muamalar.*

Effendi Samsul, 2020, *Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta

Fauroni Muhammad dan Lukman, Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis

Harun Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Harun, 2017 , *Fiqih Muamalah* , Surakarta: Muhammadiyah University press.

Hasan Ali, 2004, Berbagai Transaksi Dalam Islam, Jakarta

Helmi Situmorang Syafrizal, 2023, *Analisis Data Manajemen Dan Bisnis*, Medan: Usu Press.

Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Hidayat Enang, 2015, *Fiqih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)*

Imam Mustofa, 2015, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

Imam Taqiyuddin, 2012, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa.

Islahi, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

K. Lubis Suhrawardi, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

Karim Adiwarman A, 2017, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim Adiwarman, 2003, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press.

Katsir Ibnu, 2005, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy Bahreisy dan Said*, Jakarta: PT. Bina Ilmu.

Khosyi'ah Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia.

Klaasvakumok J. Kamuri, 2021, *Manajemen Perubahan* , Kupang : CV. Literasi Nusantara Abadi.

Laksana Fajar, 2008, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis* , Yogyakarta : Graha Ilmu.

Manan Abdul, 1997, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani,2013, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset.

Muhammad Fauroni, 2002, *Visi Al-qur'an Tentang Erika dan Bisnis*, Jakarta: Selembah Diniyah.

Muhammad Mannan Abd, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Muhammad,2013, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muthia Azzahra, 2024, *Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi, Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume. 1, No. 4

Nisa Muhiban, 2025, *Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli followers di media sosial Instagram.* Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan.

Nur Afifah Dwi, 2012, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,* (Skripsi), IAIN Sunan Ampel .

Nurul Rahmadani, 2023, *Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Rit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ledan Kecamatan Bastem),* (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Pasaribu Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Pirdaus Tri Putra Al, 2022, *Praktek Jual Beli Batu dan Pasir Dengan Sistem Kubikasi Menurut Hukum Islam*, (Skripsi),UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Prakoso Adji, 2022, *Yurisprudensi MA : Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba*, (Jakarta)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Fokuspedia.

Rachmat Syafe'i, 2000, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, vol. 44, Banjarmasin : antasari press.

Riorini Sri Vandayuli, 2022, *Manajemen Pemasaran Saat ini Dan Masa Depan*, Cirebon : Penerbit Insania, 2022.

Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

S. Praja Juhaya, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PIARA,

Sabiq Sayyid, 2008, *Fiqh Sunnah, Terj. Noor, Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sandela Ilka, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh,* (Skripsi) Banda Aceh: Uin Ar-Raniry..

Sayyid Sabiq, 1992, *Terjemah Falsafah dan Hilmah Hukum Islam, penerjemah: Hadi Mulyo*, Semarang: CV. Asy-Syifa.

Sinaga Demeria, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Jakarta: uki press.

Sudarsono, 1989, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara.

Sudiyono , 2018, *Manajemen Pemasaran Usaha Wisata*, Malang .

Suhendi , 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Supranto , 2011, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Syarah Nabila Azrilia, , 2024, *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Mumala dan Implikasinya Tehadap Ekonomi Syariah, Hikmah*, vol. 1, No. 4

Syarifudin Amir, 2001, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia)

Taimiyah Ibnu, 2005, *Al-Hisbah fi al-Islam, terj. Asmuni Solihan*, Jakarta: Gema Insani Press.

Tamiyah Ibnun Tamiyah, 1967, *" Alhisbah Fi Al Islam*", Kairo : Dar al-Sa'ab.

Wahbah Az-Zuhaili, 1999, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta: Team Counterpart Bank Maumalah Indonesia.

Wardi Muslich Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.

Wihardit Kuswaya, 1990, *Hakikat dan Konsep Perspektif Global*, Yogyakarta

Yunia Fauzia Ika, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prepektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.

Yusuf Qardawi, 1997, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press.

Yusuf Qordhawi, 1997, *Norma dan Etika Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani.

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN WAWANCARA

A**. Untuk Penjual (Petani pengumpul Pasir)**

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga pasir saat awal transaksi?
2. Apakah harga disepakati di awal secara pasti atau masih bersifat sementara?
3. Pada tahap mana biasanya terjadi perubahan harga (sebelum akad, saat akad atau setelah akad)?
4. Seberapa sering terjadi perubahan harga dalam transaksi pasil?
5. Apa bentuk perubahan harga tersebut (kenaikan, penurunan, atau negosiasi ulang)?
6. Apakah perubahan harga disepakati kedua belah pihak atau sepihak?
7. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan harga (misalnya kualitas barang, fluktuasi pasar, kebutuhan mendesak, relasi sosial)?
8. Apakah ada pengaruh pihak ketiga dalam perubahan harga tersebut?
9. Bagaimana dampak perubahan harga terhadap keuntungan atau kerugian anda?
10. Apakah praktik ini dianggap wajar oleh masyarakat setempat?

B. Untuk Pembeli (Pengumpul/Tengkulak/Konsumen)

1. Bagaimana anda menetapkan harga saat membeli pasil dari penjual?
2. Apakah harga yang disepakati di awal selalu tetap?
3. Pernahkah terjadi perubahan harga setelah kesepakatan awal? Bisa dijelaskan?

4. Siapa yang biasanya menginisiasi perubahan harga?
5. Apa alasan utama anda menerima atau mengusulkan perubahan harga?
6. Apakah perubahan harga dipengaruhi kondisi pasar atau faktor lain?
7. Apakah praktik perubahan harga ini menurut anda adil?
8. Bagaimana respons anda jika terjadi perubahan harga secara sepihak?

C. Untuk Tokoh Masyarakat / Ninik Mamak / Aparat Nagari

1. Bagaimana praktik jual beli pasir yang umum terjadi di masyarakat?
2. Apakah perubahan harga dalam transaksi tersebut merupakan kebiasaan yang diterima?
3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan akibat perubahan harga?
4. Apakah pernah ada kasus konflik terkait hal ini?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Tam Sarianti selaku penjual pasir di lubuk tarantang



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mirus selaku pembeli pasir di Lubuk Tarantang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Syaipul selaku masyarakat di Lubuk Tarantang



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Dandi selaku penjual pasir di Lubuk Tarantang



Gambar 5. Lokasi pengambilan pasir di Lubuk Tarantang

LAMPIRAN 3

SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Wel Vida** NIM. **1222019** tanggal 3 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pasir (di Lubuk Tarantang) Perspektif Fiqih Muamallah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP	:	19771022 200501 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 3 November 2025

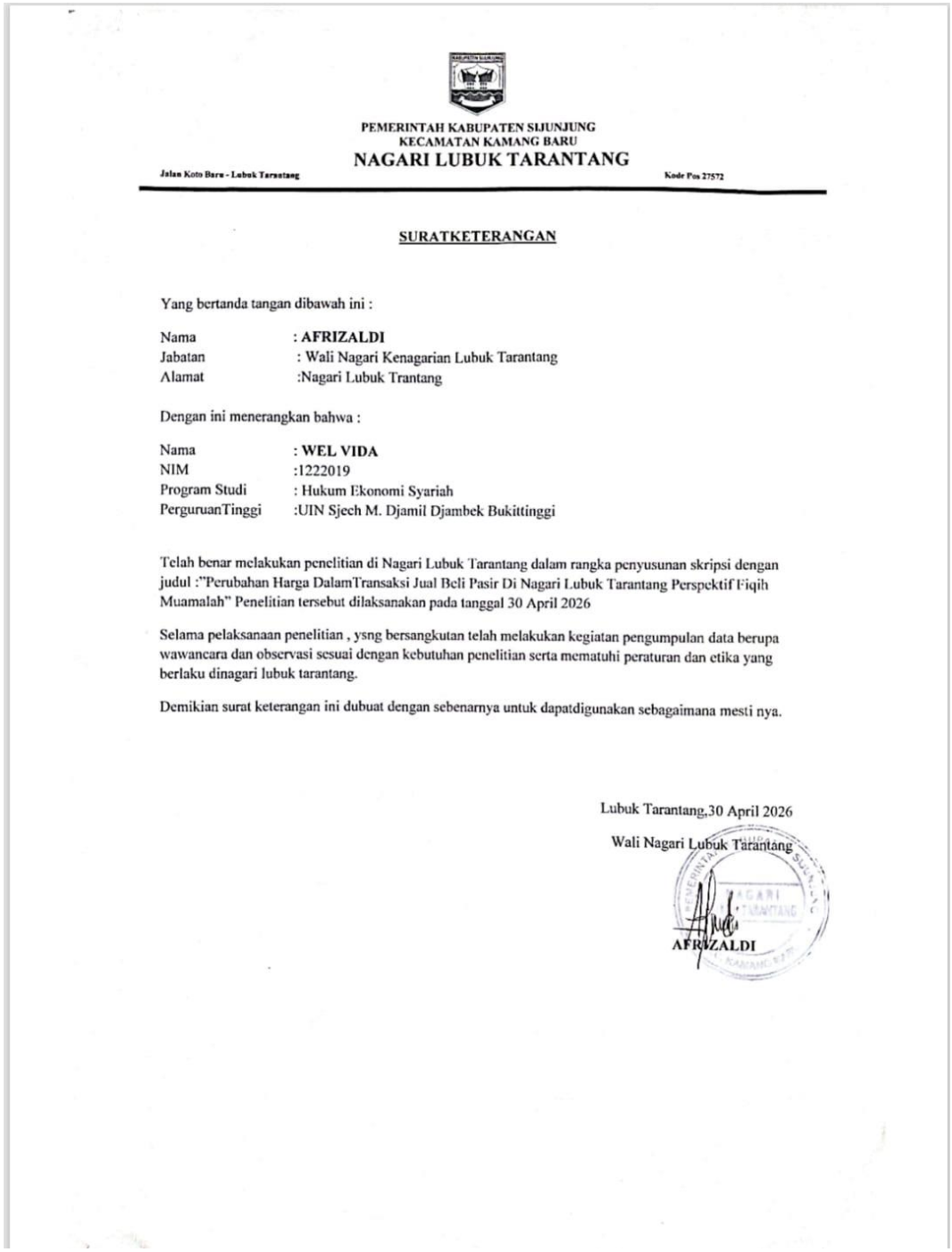
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 4

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KAMANG BARU
NAGARI LUBUK TARANTANG
Jalan Koto Baru - Lubuk Tarantang Kode Pos 27572

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIZALDI**
Jabatan : Wali Nagari Kenagarian Lubuk Tarantang
Alamat :Nagari Lubuk Trantang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WEL VIDA**
NIM :1222019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
PerguruanTinggi :UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Telah benar melakukan penelitian di Nagari Lubuk Tarantang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :"Perubahan Harga DalamTransaksi Jual Beli Pasir Di Nagari Lubuk Tarantang Perspektif Fiqih Muamalah" Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026

Selama pelaksanaan penelitian , ysng bersangkutan telah melakukan kegiatan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi sesuai dengan kebutuhan penelitian serta mematuhi peraturan dan etika yang berlaku dinagari lubuk tarantang.

Demikian surat keterangan ini dubuat dengan sebenarnya untuk dapatdigunakan sebagaimana mesti nya.

Lubuk Tarantang,30 April 2026
Wali Nagari Lubuk Tarantang

AFRIZALDI